

**PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MASA PANDEMI
COVID-19 MENURUT PANDANGANG HUKUM ISLAM
(Studi Kasus KUA Curup Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH

TRIO PAMUJI

NIM:18621036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Trio Pamuji yang berjudul Penundaan Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 Menurut pandangan Hukum Islam (studi kasus KUA Curup Tengah), maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Curup, 26 Juni 2023


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Ilda Hayati, Lc, MA

NIP.197706172005012009



Ridho Simura Soderi, MH

NIP.1993072020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Trio Pamuji

NIM : 18621036

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul. Penundaan Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 Menurut pandangan Hukum Islam (studi kasus KUA Curup Tengah) maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikan dari orang lain atau pemindahan data orang lain, kecuali yang disebut referensinya secara benar.

Apabila dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Juni 2023

Penulis

Trio Pamuji





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Faks 21010 Kode Pos 39119
 Website/facebook: fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislamiain@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 243 /In.34/FS/PP.00.9/09/2023

Nama : Trio Pamuji
 Nim : 18621036
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Penundaan Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Curup Tengah)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juli 2023
 Pukul : 13.30 – 15.00 WIB
 Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

David Aprizon Putra, M.H
 NIP. 19900405 201903 1 013

Sekretaris,

Anwa Hakim, M.H
 NIP. 199210172020121003

Penguji I

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
 NIDN. 2007 03 77 03

Penguji II

Habiburrahman, M.H
 NIP. 198503292019031005

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 19700202 199803 1 007

MOTTO

“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan menemukan caranya, tidak ada yang mustahil kecuali memakan kepala sendiri”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tua ku terimakasih ibu telah membimbing saya selama ini dan terimakasih untuk ayah ku. Bapak Jemirin dan Ibu Seniem Tercinta. Semoga ini menjadi awal untukku membuat Ibu dan Bapak bahagia. Karena Aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan nilai kebaikan pahala, aamiin
2. Terimakasih kepada para dosen dan pembimbing yang tetap sabar membimbingku hingga skripsi ini selesai
3. Terimakasih kepada teman seperjuangan prodi hki Angkatan 18
4. Terimakasih kepada para sahabat Puji Laksana, Deko Wahyudi, Deki Saputra, Parizal, Agung Harianto, Feni Armadevi, Bella Alvionita, Vanny Herliustika, dan Evi yulia

Terimakasih.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kepada Allah SWT, Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penundaan Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 Menurut pandangan Hukum Islam (studi kasus KUA Curup Tengah)” Sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mereformasi peradaban manusia menuju alam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan proposal ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terdalem kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta sekretaris, seluruh staf dan Bapak Ibu Dosen Program Studi

4. Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
5. Bapak Dr. Syarial Dedi M,Ag selaku pembimbing akademik
6. Bapak Dr. Ilda Hayati, Lc, MA. selaku pembimbing I dan Ridho Kimura Soderi M.H. selaku pembimbing II yang telah menyempatkan banyak waktunya untuk membaca, menelaah dan memberikan saran-saran dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini, serta membimbing dan mengaahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
8. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.

Sebagai kata akhir sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur penulis, izinkan penulis mengucapkan Alhamdulillah Rabbil'Alamiin. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Curup, 26 Juni 2023

Trio Pamuji

Nim: 18621036

Penundaan Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 Menurut pandangan Hukum Islam (studi kasus KUA Curup Tengah)

ABSTRAK

Oleh : Trio Pamuji

Menunda pernikahan dalam islam bukanlah sebuah anjuran, namun merupakan larangan bagi seseorang yang sudah layak untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi dengan adanya pandemic covid-19 menyebabkan beberapa pasangan yang berada di Kecamatan Curup Tengah mengurungkan niatnya untuk menikah. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang merupakan dampak dari pandemic covid-19. Penulis berusaha menggali apakah ada penurunan angka pernikahan pada masa pandemi di KUA Curup Tengah dan bagaimana hukum islam mengenai penundaan pernikahan di masa pandemic.

Penundaan Akad merupakan isu yang hangat di masa sekarang. Banyak orang melupakan urgensi dari perkawinan dan malah memikirkan hal lain yang tidak diwajibkan dalam islam. Hal pokok yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu: apakah ada penurunan angka pernikahan pada masa pandemic dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang penundaan pernikahan akibat pandemi covid-19

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif narasi dengan pendekatan nondoktrinal dengan sumber data ialah diperoleh langsung dari, pegawai Sekretaris KUA Curup Tengah, pegawai KUA Curup Tengah Sie Keagamaan. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan penelusuran referensi. Selanjutnya teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa memang ada penurunan angka pernikahan yang terjadi di KUA Curup Tengah pada masa pandemi. Pernikahan yang ditunda akan lebih banyak mengarah kepada kemaksiatan dengan melakukan hubungan pranikah atau pacaran yang cenderung mengakumulasi dosa, semakin lama waktu pacaran maka semakin banyak dosa yang bertimbun dan akan tetap dipertanggung jawabnya dihadapan-Nya. Maka lebih baik pernikahan tersebut sebaiknya diusahakan untuk tetap dilaksanakan dengan melangsungkan akad terlebih dahulu mentaati aturan protocol Kesehatan yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKIRPSI	iv
KATA PENGANTAR.	v
MOTTO.	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Terdahulu	8
G. Penjelasan Judul.....	12
H. Metodologi Penelitian	14
I. Metode Pengumpulan Data.....	16
J. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan	19
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	24
a. Rukun Nikah	24
b. Syarat Sah Perkawinan.....	24
c. Tahapan Pelaksanaan pernikahan dalam islam	27
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	28
a. Tujuan Pernikahan.....	28
b. Hikmah Perkawinan.....	29
E. Pengertian Pandemi Covid-19	29
F. Kebijakan pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM KUA CURUP TENGAH

A. Profil KUA Kec. Curup Tengah	34
B. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Curup Tengah.....	34
C. Visi dan Misi.	35
D. Letak Geografis KUA Kec. Curup Tengah.	36
E. Sarana dan Prasarana	36
F. Keadaan Tenaga petugas KUA Kec. Curup Tengah	38
G. Kondisi Bidang Binaan KUA Kec. Curup Tengah	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Angka Penurunan Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2018/2019 Dan 2020/2021 Di KUA Curup Tengah)..... 41
- B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemic COVID-19..... 44

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 49
- B. Saran 49

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN****DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
4.1 Profil Sekolah.....	53

4.2 Keadaan Jumlah Guru	61
4.3 Keadaan Siswa 1	62
4.4 Keadaan Siswa 2	63
4.5 Keadaan Siswa 3	64
4.6 Keadaan siswa 4	64
4.7 Keadaan siswa 5	65
4.8 Keadaan siswa 6	66
4.9 Jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin	66
4.10 Jumlah Peserta didik berdasarkan Agama	67
4.11 Fasilitas Belajar	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Denah	59
4.2 Struktur Organisasi Sekolah	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut *syari'at* islam merupakan perintah dan ajaran serta kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang muslim yang telah dewasa dan mampu secara lahir dan batin. Pernikahan adalah pintu gerbang yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk suatu lembaga yang bernama keluarga. Perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Setiap insan pasti mendambakan terciptanya keluarga yang harmonis serta penuh dengan kasih sayang. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu QS: Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Rohim Al-Quran dan terjemahannya*. (CV Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung), 406

Tujuan pernikahan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga².

Pernikahan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rosul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya³.

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi SAW yang berkata,

سُنَّتِي مِنَ النِّكَاحِ“ : وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ
كَانَ وَمَنْ الْأُمَّمَ بِكُمْ مُكَاتِرٌ فَإِنِّي وَتَزَوَّجُوا مِنِّي فَلَيْسَ بِسُنَّتِي يَعْمَلُ أَمْ فَمَنْ
رَوَاهُ ” وَجَاءَ لَهُ الصَّوْمَ فَإِنَّ بِالصِّيَامِ فَعَلَيْهِ يَجِدُ أَمْ وَمَنْ فَلْيَنْكِحْ طَوَّلِ دَا

ماجه ابن

² Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 22.

³ Amir Syafudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 40.

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah).

Syariat Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, karena dengan pernikahan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan dosa yakni zina. Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan agar dapat berhubungan satu sama lainnya dengan sebagaimana yang diperintahkan Allah serta sebagaimana yang dilarangnya dalam berhubungan satu sama lain⁴.

Islam mengajarkan akan pernikahan itu diumumkan, tujuannya ialah untuk menghindari terjadinya sebuah pernikahan yang dilakukan secara rahasia yang mungkin saja dapat menimbulkan suatu fitnah. Dalam Islam mengumumkan atau mengadakan perayaan pernikahan ini, sering disebut dengan walimah *al-‘ursy* yang secara umum artinya ialah berkumpulnya orang banyak dalam suatu perayaan pernikahan. Selain itu, perayaan pernikahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya. Walimah dapat dilaksanakan setelah akad nikah berlangsung pada hari tersebut atau setelah beberapa hari pernikahan, dan sebelum bercampur atau sesudah bercampurnya suami istri tersebut. Dalam pelaksanaan walimah *al-‘ursy* ini

⁴ Al-Manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), 55.

ulama berbeda pendapat, mazhab maliki berpendapat bahwa walimah tersebut dilaksanakan setelah akad dan terjadinya sebuah persetujuan.⁵

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barri Fi Syarhi Shahih Albukhari menerangkan, bahwa hidangan dalam acara walimah akan menjadi makanan hidangan terburuk atau paling tercela ketika acara walimah tersebut hanya terkhusus kepada orang-orang kaya saja. Karena itu Ibnu Mas'ud berkata, "apabila suatu walimah hanya dikhususkan kepada orang kaya saja sementara orang miskin tidak diundang, maka kita diperintahkan untuk tidak menghadirinya". Tetapi, jika undangan tersebut disebarkan secara umum, baik kepada orang kaya maupun fakir, maka hidangan walimah tidak akan menjadi makanan tercela.⁶

Dalam 2 tahun terakhir dunia sedang terkena bencana wabah covid-19 yang berasal dari virus corona. Virus ini berasal dari Negara Cina yang menyebar luas ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pencegahan dari Covid 19 ialah dengan *social distancing*, *fisical distancing*, memakai masker, *stay at home*.

Hal itu menyebabkan pemerintah mengambil strategi Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah penyebar luas Covid-19. PSBB diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sementara, PP Nomor 21 tahun 2021. Sementara PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021. PSBB berlaku bagi penduduk dalam satu

⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 149.

⁶ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), 82.

wilayah, misalnya khusus untuk warga DKI Jakarta. Sementara itu cakupan wilayah PPKM lebih luas, yakni meliputi penduduk yang ada di beberapa kota dan kabupaten. Pengajuan pembatasan untuk PPKM sekarang berada di tangan pemerintah pusat. Sementara PSBB Jawa Bali berada dalam kewenangan pemda. Inisiatif pemerintah pusat itu berupa pemberian kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan. Daerah yang masuk dalam kriteria itu, harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

1. Membatasi tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen, dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat.
2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring
3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen. Namun, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.
4. Melakukan pembatasan terhadap jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Untuk makan dan minum di tempat maksimal diisi 25 persen dari kapasitas restoran. Kendati begitu, pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.
5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
6. Mengizinkan tempat ibadah dibuka dengan kapasitas sebesar 50 persen dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.
7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

8. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur.⁷

Sesuai poin nomor 7 diatas yaitu kegiatan sosial budaya dihentikan. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa data yang terjadi di KUA Curup Tengah. Beberapa waktu lalu dalam hasil observasi yang dilakukan penulis. Ditemukan data bahwa terjadi penurunan yang lumayan drastis⁸.

Jika dilihat, banyak masyarakat Kecamatan Curup Tengah yang memilih untuk melaksanakan akad nikah ketika masa PSBB sudah tidak di perketat lagi dikarenakan masyarakat ingin resepsi pernikahannya di hadiri banyak tamu undangan. Sehingga ada beberapa pasangangan calon pengantin menunda pernikahannya hingga di boleh kan mengadakan acara.

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM”** (Studi kasus Kantor Urusan Agama Curup Tengah)

⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020

⁸ Data Nikah KUA Curup Tengah tahun 2018-2021

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penelitian ini hanya difokuskan pada pasangan yang menunda pernikahan akibat masa pandemi di KUA Curup Tengah.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik kepada beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah terdapat angka penurunan pernikahan dimasa pandemi covid-19 pada tahun 2018/2019 dan 2020/2021 di KUA Curup Tengah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penundaan pernikahan di masa pandemic covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui persentase penurunan pernikahan dimasa pandemi yang ada di KUA Curup Tengah.
2. Untuk mengetahui gambaran pandangan hukum islam mengenai penundaan pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang hukum pernikahan dan referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang gambaran perilaku penundaan pernikahan di KUA Curup Tengah.

F. Kajian Terdahulu

Dari hasil pencarian oleh peneliti terhadap hasil penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, antara lain:

1. Anggun Susanti (Skripsi IAIN Metro Tahun 2019) skripsi yang berjudul “Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kota Gajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah”. Faktor-faktor yang menjadi penundaan pernikahan memiliki persamaan dan perbedaan antara teori dan prakteknya. Persamaan praktek dengan teori terletak pada faktor finansial seperti masalah ekonomi, faktor psikologis seperti kesiapan mental dalam melangsungkan pernikahan, terutama yang memiliki rasa trauma akibat perceraian dalam rumah tangga.

Perbedaan antara praktek dan teori yaitu karena masih ingin menikmati masa kesendirian serta bebas bergaul dan meniti karir yang tidak sesuai dengan teori psikologi dan syariat Islam. Pernikahan bukan penghalang seseorang dalam meniti karir dan bergaul dengan siapapun, selama dalam batas wajar dan tidak melupakan tugas dan tanggung jawab setelah menikah.⁹

2. Nufi Khairun (Skripsi UIN Wali Songo tahun 2017) skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar(studi kasus di Desa Ngentuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara) menurut penulis praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dimulai dengan notok lawang dimana pihak laki-laki melamar gadis pujaanya disana telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, namun ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat mahar tersebut maka pernikahan dibatalkan, atau pihak perempuan tidak mau menunggu mahar tersebut maka pihak perempuan memiliki hak untuk menerima pinangan laki-laki lain yang mampu memenuhi syarat mahar yang ditentukan¹⁰.

⁹ Anggun Susanti, *Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan* (Skripsi IAIN Metro. 2019), 55.

¹⁰ Nufi Khairun. *Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar* (Skripsi UIN Wali Songo. 2017), 122

3. Rismayanti (skripsi UIN ALLAUDIN MAKASAR Tahun 2021) skripsi yang berjudul “Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majjannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi” menurut penulis Persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19, ada yang menilai baik dan ada yang menilai buruk. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan. Masyarakat menilai buruk dengan adanya penggunaan masker dan *physical distancing* sehingga pesta pernikahan dianggap kurang meriah dan wajah dengan berbagai tata rias harus tertutup karena masker. Hal tersebut menjadi penghalang bagi para mempelai dalam mengabadikan momen di hari bahagia. Perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 berbedadari tahun sebelumnya. Munculnya wabah Covid-19 menyebabkan perubahandalam aspek kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, *physicaldistancing*, perubahan cara bersilaturahmi (*face to face* beralih secara virtual) khususnya bagi keluarga atau teman yang berjarak jauh, serta perubahanpembiayaan dalam pernikahan yaitu pembiayaan kebutuhan pokok dan hiburan¹¹
4. Mohd Rafi Riwayi (jurnal STAI Hubbulwathan Duri tahun 2021) skripsi yang berjudul “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah” oleh menurut penulis Analisis masalah

¹¹ Rismayanti. *Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majjannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi*. (Skripsi UIN ALLAUDIN MAKASAR Tahun 202), 64.

mendukung adanya edaran dari pemerintah untuk sementara menunda pelaksanaan perkawinan di masa pandemi Covid - 19. Meskipun demikian kemaslahatan akan sulit terwujud tanpa adanya upaya bersama dalam melawan mengurangi dan mencegah penyebaran Covid – 19 ini. Dengan menolak sebuah kemudharatan maka yang tercipta hanyalah tinggal kemaslahatan¹².

5. Mahardika Putera Emas (jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2020) skripsi yang berjudul “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19” menurut penulis Akad nikah via online atau daring menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak dapat diperkenankan atas sebab keharusan ittihad majelis (bersatu majelis) secara fisik. Sedangkan perluasan makna ittihad majelis yang dikatakan dapat terealisasi secara daring mengandung kelemahan yang beresiko besar karena sejumlah faktor yakni : Nikah adalah ibadah, persyaratan *al-Mu’ayannah*, peluang manipulasi, ketimpangan konektivitas, dan terdapat ketentuan pemerintah yang memiliki derajat seperti qanun. Hukum menyelenggarakan walimah adalah sunnah mu’akkad sehingga tidak masalah jika tidak diselenggarakan, terlebih di masa pandemi yang harus menghindari terjadinya kerumunan masyarakat. Maka dari itu sebaiknya ditunda dahulu dengan memerhatikan kaidah fiqh adh-Dhararu yuzalu (bahaya harus dihilangkan) dan imbauan penundaan dari Kementerian Agama. Solusi dari dua calon mempelai yang terpisah jarak dan

¹² Mohd Rafi Riwayi “*Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid - 19 Perspektif Teori Masalah*” jurnal STAI Hubbulwathan Duri tahun 2021, 174.

sulit bertemu karena terhalang kebijakan serta protokol kesehatan yang terkait dengan pandemi, dapat tetap melaksanakan akad nikah dengan cara calon mempelai pria melakukan tawkil kepada orang yang ia percaya untuk mewakili dirinya sebagai calon mempelai pria dalam prosesi akad nikah bersama wali nikah. Cara ini sesuai dengan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan solusi untuk penyelenggaraan walimah adalah dengan mengirimkan hidangan makanan hanya kepada tetangga sekitar dan kepada mereka yang membutuhkan¹³.

G. Penjelasan Judul

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian dan beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut yaitu:

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.

¹³ Mahardika Putera Emas “*Problematika Akad Nikah Via Daring dan penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2020, 76.

¹⁴ Hariri Abdurrahman, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah*. (Beirut Libanon: Ilya al-Turat al-Arabi.1969), 3

Menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membaaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatarbelakanginya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.

Beberapa alasan/penyebab untuk menunda pernikahan menurut Kartini Kartono diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan itu pada hakikatnya tidak hanya secara kronologis fisik. Akan tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Keempat jenis kematangan ini terutama kematangan sosial akan 27 meningkatkan seseorang dari masa kekanak-kanakannya yang penuh dengan egosentrisme kepada akseptansi sepenuhnya dari pertanggung jawabannya sebagai manusia dewasa ditengah masyarakat.¹⁵

Masa pandemi Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah

¹⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 214.

tertentu. Penyakit Coronavirus 2019 (Covid- 19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-coV). Penyakit ini berawal di Wuhan pada Desember 2019, ibu kota provinsi Hubel China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi Coronavirus. Gejala umum yang nampak yakni demam,

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh peneliti mulai dari mengumpulkan, menganalisis, serta menyimpulkan apa yang akan dimasukkan dalam sebuah penelitian tersebut. Sehingga dapat memperoleh penemuan yang sesuai dengan harapan.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode pendekatan digunakan oleh metode pendekatan yuridis normative. Penelitian normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Maksud dari penggunaan metode pendekatan yuridis normative ini adalah dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka seperti buku, media, internet yang sudah dihasilkan oleh penelitian terlebih dahulu, dan lain-lain. Dalam metode penelitian ini, penulis juga menggunakan bahan tertulis agar bisa melihat kasus-kasus yang sudah berkembang di sekitar masyarakat sebagai bahan pelengkap.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah *Field Research* (Penelitian lapangan) dan kajian pustaka. Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data-data dari sumber secara faktual dan bersifat autentik di lapangan tersebut.

3. Sumber Data

Secara umum jenis data utama yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian tersebut adalah terdapat pada data sekunder dan data primer.

a. Data primer

Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi langsung dari pihak yang berkaitan dengan berapa angka penurunan pernikahan dimasa pandemi di KUA Curup Tengah pada masa pandemi Covid-19.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui tangan kedua responden, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat¹⁶. Adapun data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku- buku ilmiah, pendapat para pakar, dan dokumen-dokumen seperti modul, buku dan foto. Serta media sosial yang berkaitan dengan materi penulis.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 122.

I. Metode Pengumpulan Data

Menurut pendapat penulis yang tertuang di dalam pedoman skripsi itu harus di dukung oleh data dan fakta yang obyektif baik berdasarkan lapangan maupun kepustakaan.¹⁷ Maka dari itu penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai acuan untuk mengungkapkan informasi data peneliti sesuai dengan ruang penelitian tersebut.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang tersebut melakukan dengan cara bertatap muka atau sedang melakukan interaksi secara fisik¹⁸. Dengan ini penulis akan melakukan wawancara kepada kepala KUA Curup Tengah tentang berapa persen penurunan angka pernikahan pada masa pandemi ini.

b. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah para ilmu-ilmu sosial. Pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatiannya¹⁹. Maka dari itu penulis melakukan terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk melihat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peristiwa menunda pernikahan di masa pandemi.

¹⁷ trio. *Buku Pedoman Skripsi*, (Curup: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2018), 9.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 145.

¹⁹ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 73.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan semua informasi menggunakan obyek penelitian berupa foto²⁰.

J. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, system penulisan ini penulis bagi dalam lima bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam sub-sub sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang sejarah masalah, bagaimana masalah dirumuskan, kelebihan penelitian, penjelasan judul bab, tinjauan literatur yang relevan, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua: merupakan landasan teori yang mencakup pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan dalam islam, dan pengertian pandemic Covid-19 serta syarat-syarat pernikahan pada masa pandemi

Bab ketiga: menguraikan tentang profil tempat lokasi penelitian yaitu yang berada di KUA Kecamatan CurupTengah

Bab keempat: menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub-sub yang meliputi berapa pesen penurunan pernikahan pada masa pandemi dan bagaimana menurut pandangan islam mengenai seseorang yang menunda-nunda pernikahan yang berada di KUA Curup Tengah

²⁰ Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis* (Yogyakarta: Media Presindo, 2009), 24.

Bab kelima: penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dari analisis data yang diperoleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian pernikahan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa²¹. Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari Bahasa Arab yaitu dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam AL-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.²²

Sedangkan secara etimologi, kawin atau nikah mempunyai arti mengumpulkan, menjodohkan, menggabungkan, atau bersenggama.²³ Dan menurut istilah *syari'at*, nikah dapat di definisikan sebagai akad antara pihak laki-laki dan juga wali dari perempuan (calon istri) yang karena akad itu dapat menjadikan halal untuk hubungan badan,. Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan jika belum adanya akad tersebut yang menjadi hubungan tersebut menjadi haram jika tidak dilakukan akad antara wali perempuan dan juga calon suami.²⁴

B. Dasar Hukum perkawinan

²¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 jo Undang-undang No.1 tahun 2019

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo 2010), 374.

²³ Asronum Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahandan Keluarga*, (Jakarta:elsas, 2008), cet. Ke-2, 3.

²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, "*Fikih Keluarga*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), 3.

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jasmani, dan hak serta kewajiban yang berhungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁵

Berikut akan di jelaskan mengenai dasar hukum dari pernikahan.

a. Al-Qur'an

Didalam al-qur'an ada banyak ayat yang membahas dan mengatur hal ihwal perkawinan yang tersebar dalam sekitar 22 surah dari 114 surah dalam al-qur'an. Dan keseluruhan ayat al-qur'an tentang munakahat tersebut telah disepakati keberadaannya sebagai firman Allah SWT atau disebut juga dengan *qath'iy al-tsubut*.²⁶

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبْنَا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²⁷

²⁵ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 12.

²⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta:Kencana, 2006), cet. Ke3, 6.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Rohim Al-Quran dan terjemahannya*. (CV Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung), 180.

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.²⁸

b. Hadis

يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ عَلَيْهِ

artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya."

Nabi Muhammad SAW. Pernah bersabda melarang seseorang hidup sendirian tanpa kawin karena sesungguhnya dengan perkawinan dapat memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang.²⁹

c. Ijma' Ulama

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Rohim Al-Quran dan terjemahannya*. (CV Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung), 179.

²⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta; Bukan Bintang, 1974), cet. Ke-1, 24.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memutuskan hukum dari sebuah perkawinan.

Sebagian *fuqaha'* yaitu para jumbuh (mayoritas utama) mereka berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Hukumnya wajib menurut golongan *zahiriyah*. Dan para Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk Sebagian orang, sunah dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau dari berdasarkan kekhawatiran dirinya.³⁰

Dasar persyari'atan nikah adalah Al-qur'an, sunah, dan ijma. Tetapi Sebagian para ulama berpendapat hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, halal, makruh tergantung *illat* hukum. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fikih yang disampaikan diatas, diantaranya yaitu.

- 1) Wajib, perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan Wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.³¹ Sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh kedalam perbuatan zina dengan cara berpuasa atau lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram yakni dengan cara menikah.

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fikh Munakahat*, 16.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Syaouqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), jilid 3, 206.

- 2) Sunah, hukum perkawinan menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap tapi memiliki niat untuk menikah atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.³²
- 3) Mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat Wanita tersebut harus *rasyidah*(berakal). Juga mubah bagi yang menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari haram makruh³³
- 4) Haram, nikah bagi orang yang tidak mampu menikah (nafkah lahir dan batin) dan ia tidak takut terjatuh dalam perbuatan zina atau maksiat lainnya, atau jika yakin bahwa dengan menikah ia akan jatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Juga haram menikah di darul harb (wilayah tempur) tanpa adanya factor darurat, jika ia menjadi tawanan maka tidak diperbolehkan nikah sama sekali. Haram berpoligami bagi yang menyangka dirinya tidak bisa adil sedangkan istri pertama telah mencukupinya.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 207.

³³ Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Multi Kreasi Satudelapan, 2010), 4.

5) Makruh, menikah jika mampu karena dapat menzhalimi istri, atau tidak minat terhadap Wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Juga makruh jika nikah dapat menghalangi dari ibadah-ibadah sunnah yang lebih baik. Makruh berpoligami jika di khawatirkan akan kehilangan maslahat yang lebih besar.³⁴

d. Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam

Pada tahun 1974 negara Indonesia dengan resmi mengeluarkan hukum perkawinannya yaitu dengan di keluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemajuan dalam bidang hukum nasional ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang inilah yang sampai saat ini dijadikan pedoman dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu ada pula kompilasi hukum islam (KHI) yang di dalamnya juga terdapat aturan tentang hukum perkawinan, meskipun memang dalam hal legalitas KHI hanya ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam namun keberadaannya sangat membantu para hakim khusus dalam setiap masalah perkawinanyang tidak diatur penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

³⁴ Ibnu Halim, *Fiqih...*, 5.

a. Rukun nikah

Rukun merupakan hal utama yang harus dilakukan atau masuk dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun pernikahan yang disepakati oleh para ulama adalah adanya calon suami, calon istri, mahar, wali, dua orang saksi dan sigah (ijab dan kabul).³⁵ Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan unsur-unsur utama dan tidak boleh ditinggalkan, yakni:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita
- c. Mahar
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

b. Syarat sah perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

³⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64- 68.

1. calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi sementara maupun selama lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria

1) Calon suami beragama Islam

2) Jelas bahwa calon suami betul laki-laki

3) Orangnyanya diketahui dan tertentu.

4) Calon laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri

5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.

6) Tidak sedang melakukan ihram

7) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri

8) Tidak sedang mempunya istri empat.³⁶

b. Syarat-syarat bagi calon pengantin perempuan

1) Beragama Islam

³⁶Abdul Rahman Ghazali "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 50.

- 2) Terang bahwa ia Wanita, bukan khuntsa
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak dalam keadaan ihram³⁷

2. Syarat-syarat Ijab dan Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan Kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa di pahami.³⁸

3. Syarat-syarat wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil. Perkawinan tidak sah tanpa adanya wali³⁹

4. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah⁴⁰

c. Tahapan pelaksanaan pernikahan dalam Islam

³⁷Abdul Rahman Ghozali "*Fiqh...*, 54.

³⁸Abdul Rahman Ghozali "*Fiqh...*, 57.

³⁹Abdul Rahman Ghozali "*Fiqh...*, 59.

⁴⁰Abdul Rahman Ghozali "*Fiqh...*, 64.

Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, sehat, serta mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup, maka pernikahan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Adapun tahapan dalam pelaksanaan pernikahan yaitu:

a) mengawali dengan khitbah

Prosesi pra-nikah dikenal dengan peminangan (khitbah) merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi dan sah untuk dilamar. Tahapan ini, kedua calon pengantin memasuki tahapan pra-nikah yang krusial dan dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, berawal dari karakter, keluarga, budaya, termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun.

b. Pemberian mahar

Mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh suka cita dan sukarela (*nihlah*). Kedua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak harus memberatkan seorang pria, dan tidak menjadi penghalang baginya untuk menikahi seorang perempuan.

c. perjanjian pernikahan

Perjanjian dalam ilmu fiqh dikenal dengan *syurufi an-Nikah* (Perjanjian Pernikahan). Perjanjian pernikahan diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghilangkan hak dasar dari pernikahan.

d. Menyelenggarakan walimah

Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Walimah berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang kehadiran keluarga baru. Selain itu, walimah menjadi ajang dukungan keluarga dan komunitas terhadap kedua mempelai.⁴¹

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan pernikahan

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur
- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami
- d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah
- e. Untuk mencari keturunan yang shalih.⁴²

2. Hikmah Perkawinan

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Diantara hikmah-hikmah tersebut adalah:

- a) Memenuhi tuntutan islam

⁴¹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017), 24.

⁴² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Group Penerbit CV Budi Utama, 2017), 11.

- b) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin
- c) Menghindari dekadensi moral.⁴³

E. Pengertian Pandemi Covid-19

Merupakan wabah kesehatan yang ditimbulkan oleh corona virus, di akhir tahun 2020, yang mewabah hampir diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyebaran dan penularannya dapat dilakukan melalui kontak langsung sesama manusia. Sehingga saat ini penularan penyebarannya semakin massif diseluruh dunia. Penyebarannya menyerang saluran jaringan pernapasan manusia, sehingga untuk mencegah semakin massif

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 memberikan banyak pengaruh dalam berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Covid-19 memberikan ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa, ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal, Kredit Macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal, Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas, depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan *capital flight*

⁴³ Ahmad Atabik “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 5, No 2(2014)

Pembatasan interaksi sosial untuk mengurangi penyebaran covid-19 mengurangi perputaran ekonomi yang mengakibatkan banyak sekali pabrik, toko, dan UMKM yang terpaksa harus tutup. Hal tersebut menyebabkan tingkat pengangguran Indonesia semakin meningkat. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena adanya pandemi Covid-19.

penularannya, dapat dicegah melalui disiplin dengan menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak aman, memakai masker jika keluar rumah atau sedang sakit, dan sering mencuci tangan di air mengalir. Sesuai anjuran pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah jika tidak terlalu penting dan mendesak, agar terhindar dari penularan Covid-19.⁴⁴

World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi global Covid-19 sebagai virus berbahaya yang menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang terpapar dan korban meninggal dunia semakin hari semakin meningkat sedangkan jalan pengobatan efektif belum ditemukan.

Pencegahan penyebaran covid-19 dengan pembatasan interaksi sosial juga berdampak kepada pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal yang meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam upaya mengurangi resiko penyebaran covid-19. Akibatnya pelaksanaan perkawinan tidak bisa

⁴⁴ Bertha Lubis, *Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19* Jurnal Media Demokrasi – Vol. 3 No. 1, 31.

dilaksanakan seperti biasanya karena harus memenuhi beberapa persyaratan demi pencegahan penyebaran covid-19

1) Wabah Penyakit Covid-19 dalam Pandangan Islam

Wabah Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan nama virus Corona atau Covid-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina tepatnya di Kota Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus tersebut kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu singkat. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan yang dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona, hingga lockdown dan physical distancing di kota-kota besar sudah dilakukan untuk memutus rantai mata penyebaran Covid-19. Dalam pandangan Islam wabah virus corona merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Islam mengajarkan istilah lockdown dan physical distancing dalam rangka pencegahan penularan penyakit, sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan Tho'un yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular.⁴⁵

2) Pencegahan Wabah Covid-19 Dalam Islam

Islam mengajarkan cara seorang muslim menerima suatu musibah atau bencana yang menimpa baik bencana alam maupun bencana non alam. Islam mengajarkan seorang muslim menerima bencana dengan

⁴⁵ Buana, Dana Riksa, "Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus (Covid-19)" Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No 3 (2020)

penuh kesabaran sebagai bentuk keimanan kepada Allah swt seraya mengatasinya dengan mencegah penyebarannya, membantu sesama yang tertimpa musibah, serta berusaha mencari solusi untuk pengobatannya. Islam mengajarkan dengan musibah atau bencana maka akan menjadi ladang amal yaitu dengan sikap saling menolong antar sesama muslim maupun sikap saling menolong antar sesama muslim maupun sikap saling menolong yang melintasi agama, etnis, bahkan negara.⁴⁶

F. Kebijakan Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19

Kementerian agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah di masa pandemi Covid-19 yakni:

- a) Layanan pencatatan nikah di Kantor Unasan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
- b) Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemerlksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan

⁴⁶ Mukharom, Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad SAW, Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah 7, No 3 (2020), 9.

semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;

- d) Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA
- e) Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- f) Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
- g) KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- h) Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua gugus Tugas Kecamatan.
- i) Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
- j) Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;

- k) Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
- l) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing⁴⁷

G. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Menurut bahasa kata hukum berakar dari kata “*hakama*” yang mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al-quran dan Sunah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabaran disebut menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

- a) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT. (ritual) yang terdiri atas Rukun Islam dan ibadah

⁴⁷ Surat Edaran KEMENAG NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020

yang berhubungan dengan rukun islam lainnya seperti yang bersifat fisil dan bersifat harta.

- b) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).
- c) Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya: qhiyas, diyat, kafarat pembunuhan, miuman memabukkan(khamar), murtad, khianat dan lainnya.
- d) Siyasa, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong dan lain lain.
- e) Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya : syukur, sabar, rendah hati dan lainnya.
- f) Peraturan lainnya di antaranya: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang dan lain-lain

3) Ciri-ciri Hukum Islam

- a) Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran Islam.
- b) Hukum islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam
- c) Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Syariah bersumber daari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad saw. dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.

- d) Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dan masa ke masa
- e) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Al-quran yang menjadi hukum dasar dan mendasari Sunah Nabi Muhammad saw. dan lapisan-lapisan seterusnya ke bawah.
- f) Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amalan dari pahala.
- g) Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum (1) taklifi atau hukum taklif, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram, (2) hukum wadh'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.⁴⁸

H. Sekilas Tentang Kaidah Fikih dan Ushul Fikih

1. Kaidah fikih

Kaidah secara etimologi berarti kaidah rumusan asas yang menjadi hukum.⁴⁹ Didalam bahasa arab kaidah disebut dengan qaidah, bisa berarti *aslu-al-ussi* (dasar pondasisebagaimana perkataan *qawa'id al-bait* bermakna *asâsuhu* (dasar/pondasi rumah). Qâ'idah juga bisa berarti *asâtin*

⁴⁸ Ali Zainuddin, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), .8

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, Edisi Kelima, Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

(tiang/pilar), sebagaimana perkataan *al - Zajjad al - qawa'id asâtin al - binâ allatî ta'miduhu* (qawaid adalah tiang tempat bangunan bersandar).⁵⁰

Kaidah fikih memberikan peranan yang cukup penting dalam pengembangan hukum Islam. Duski Ibrahim didalam bukunya *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah* setidaknya memberikan tiga urgensi kaidah fikih. Pertama, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih yang dihadapi dengan mengkategorikan masalah serupa dalam lingkup satu kaidah. Kedua, kaidah fikih dapat dijadikan media atau alat untuk menafsirkan nash-nash dalam rangka penetapan hukum, terutama hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam al-Quran dan Sunnah karena dalilnya masih bersifat zanni. Ketiga, kaidah fikih merupakan suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan suatu masalah dengan masalah yang serupa.⁵¹

2. Ushul Fikih

Ushul fikih terdiri dari dua kata “ushul” dan “fikih”. Ushul merupakan bentuk jamak dari ashli yang secara etimologi berarti *asfal kull syai* (dasar dari segala sesuatu).⁵² Sedangkan fikih atau dalam penulisan arab fiqh secara etimologi berarti *al-.,ilm bi al-syai wa al-fahm lahu* (pengetahuan tentang sesuatu serta memahaminya)⁵³

⁵⁰ Muhammad bin Makram, 1414 H, *Lisân Al-.,Arab, Dâr Sâdir*, Beirut, juz.3, .361.

⁵¹ Duski Ibrahim, 2019, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih) Noerfikri, Palembang, .20

⁵² Muhammad bin Makram, Lisan,....,16

⁵³ Muhammad bin Makram, Lisan,....,512

Secara terminologi, ushul fikih menurut para ulama antara lain sebagai berikut:

Menurut Imam Al Ghozali ushul fikih ialah ungkapan tentang dalil-dalil hukum serta cara penunjukan atas hukum secara global bukan terperinci dan menurut Muhammad Khudari ushul fikih ialah kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum syara[”] dari dalil-dalil. Dari kedua definisi diatas, secara sederhana ushul fikih dapat disimpulkan sebagai seperangkat aturan yang dapat digunakan untuk menggali hukum syara[”] dari dalil-dalilnya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa dengan menggunakan pendekatan ushul fikih, seorang mujtahid dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara[”] agar dapat menetapkan hukum-hukum syara[”]

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA CURUP TENGAH

A. Profil KUA Kec. Curup Tengah

Nama KUA	:	Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah
Alamat	:	Jl. Citra Garden Rt 005 Rw 002 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong
Kode Pos	:	39125
Nomor Telephon	:	0852-7811-3363
E-Mail / Fb	:	kuacurteng@gmail.com
Website	:	
Blog	:	
Tahun Eksis Menurut Dokumen	:	2009

Tahun Berdiri	:	2009
Status Tanah	:	Hibah
Nomor, Tanggal Sertifikat	:	
Luas Tanah	:	900 M2
Luas Bangunan	:	96 M2
Status Bangunan	:	Hak Milik Kementerian Agama RI
Mulai di Bangun Gedung	:	16 Desember 2013
Renovasi Terakhir	:	Tahun 2019
Jumlah Keseluruhan Pegawai	:	15 Orang, terdiri dari :
- Kepala	:	1 Orang
- Penghulu	:	1 Orang
- Staf	:	2 Orang
- Penyuluh PNS	:	2 Orang
- Penyuluh Honorer	:	8 Orang
- Petugas Keamanan	:	1 Orang

B. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Curup Tengah

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah Berdiri pada bulan Desember 2009. Pada awal berdirinya KUA Kecamatan Curup Tengah ini belum memiliki gedung sendiri, sehingga sempat berpindah beberapa kali mulai dari menumpang dikantor kecamatan (Desember 2009 s/d januari 2011), kemudian menyewa sebuah rumah yang bertempat dijalan juang 3 Kelurahan Batu Galing (Februari 2012 s/d Desember 2012), dan kemudian menyewa lagi dua ruangan dirumah masyarakat kelurahan Batu Galing (Januari s/d desember 2013), dan pada akhirnya tanggal 16 Desember 2013 didirikanlah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah yang beralamat di Jalan Citra Garden Kelurahan Air Bang.

C. Visi dan Misi

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Curup Tengah yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah.
- b. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan islam.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, hisab ruyat kemasjid dan serta pengembangan zakat dan wakaf.
- d. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat.
- e. Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sektoral.

D. Letak Geografis KUA Kec. Curup Tengah

Kecamatan Curup Tengah merupakan satu dari 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, dengan letak geografis berada pada ketinggian 715 m dengan keadaan suhu 17,73°C – 30,94°C dan luas wilayah seluruhnya 852 ha atau sekitar 0,56% dari luas Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas wilayah Kecamatan Curup Tengah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara wilayah Kecamatan Curup Timur;
- b. Sebelah timur Kecamatan Selupu Rejang;

- c. Sebelah selatan Kecamatan Curup Selatan;
- d. Sebelah barat Kecamatan Curup Kota.

Jarak pusat Pemerintah Wilayah Kecamatan Curup Tengah:

- a. Desa/Kelurahan terjauh : 2 Km;
- b. Ibu Kota Kabupaten : 3 Km;
- c. Ibu Kota Provinsi : 85 Km.

E. Sarana dan Prasarana

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lain-lainnya.

Daftar Sarana dan Prasana KUA Kecamatan Curup Tengah:

No	Nama Barang	Jumlah	No	Nama Barang	Jumlah
01	Komputer	1 Buah	21	File Cabinet	2 Buah
02	Laptop	3 Buah	22	Bendera Pataka Kemenag	1 Buah
03	Meja ½ Biro	4 Buah	23	Papan Agenda Kegiatan	2 Buah
04	Meja Biro	1 Buah	24	Papan Visi/Misi	1 Buah
05	Meja Komputer	1 Buah	25	Papan Stuktur Organisasi	1 Buah
06	Meja Akad Nikah	1 Buah	26	Almari Arsip	3 Buah
07	Kursi Plastik Biru	25 Buah	27	LCD+layar	1 Buah

08	Kursi Plastik Hijau	25 Buah	28	Printer Passbook	1 Buah
09	Kursi Tamu	1 Set	29	Printer	1 Buah
10	White Board	5 Buah	30	Papan Data	1 Buah
11	Meja Sidang	1 Buah	31	Dispenser	1 Buah
12	Papan Tanah Wakaf	1 Buah	32	Gambar Presiden & wakil presiden	1 Buah
13	Jam Dinding	2 Buah	33	Gambar Garuda	1 Buah
14	Lambang BP4	1 Buah	34	Papan Urutan Wali Nikah	1 Buah
15	Tempat Parkir	1 Tempat	35	Merek Moto	1 Buah
16	Taman	1 Tempat	36	Pompa Air	1 Buah
17	Mesin Ketik	1 Buah	37	Tiang bendera ruang	1 buah
18	Kain Gordeng	19 Buah	38	Kotak Sampah	4 Buah
19	Kursi Kerja	5 Buah	39	Meja Pas Bunga	1 Buah
20	Bendera Merah Putih	1 Buah	40	Meja Resepsionis	1 Buah

F. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Tengah

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curup Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 15 orang yang terdiri dari Tujuh orang laki-laki dan Delapan orang perempuan.

Adapun rincian pegawai KUA Curup Tengah sebagai berikut :

Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Curup Tengah

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1.	Bulkis, S.Th.I., MHI	L	19830501201101007	Kepala

2.	Drs. Samiri	L	196212041997031001	Penghulu
3.	Hj. Masita	P	196807151991032001	JFU/TU
4.	Parida Ariani	P	196704101990032001	JFU
5.	Teguh Ati, S.Ag., M.Pd	L	197209082005011006	PAI
6.	Ismail Mainas, S.Sos.I., M.Pd.I	L	197909232009011012	PAI
7.	Alam Nuari, S.Kom.I	L	-	PAI NON PNS
8.	Zetti Sarlina, S.Sos.I	P	-	PAI NON PNS
9.	Emilia Contesa, S.Pd	P	-	PAI NON PNS
10.	Ebit Iswandi, S.Pd.I	L	-	PAI NON PNS
11.	Afriani Mucthar, S.Ag	P	-	PAI NON PNS
12.	Siti Robi'ah, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
13.	Maryati, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
14.	Wawan Miharjo, S.Pd.I	L	-	PAI NON PNS
15.	Ayu novitasari, Amd	P	-	HONORER

G. Kondisi Bidang Binaan KUA Kec. Curup Tengah

1. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, KUA Curup Tengah seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

2. Bidang Nikah dan Rujuk.

Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah telah melaksanakan tugas pokok dibidang NK sebanyak 1989 nikah atau rujuk dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019.

3. Bidang Bimbingan Perkawinan Pranikah (BIMWIN).

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

- a. Kegiatan penasehat keluarga/konseling keluarga/rumah tangga yang bermasalah.
- b. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- c. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

4. Bidang Ibadah Sosial

KUA Kec. Curup Tengah bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.

5. Bidang Produk Halal.

KUA Kec. Curup Tengah telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

6. Bidang Rumah Ibadah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim).

7. Bidang Haji.

Dalam bidang haji dan umroh KUA Kec. Curup Tengah juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penurunan pernikahan dimasa pandemi covid-19 Pada Tahun 2018/2019 dan 2020/2021 di KUA Curup Tengah

KUA merupakan garda terdepan dalam pemberian pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam. Sebagaimana termaktub dalam PMA No. 34 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Urusan Agama, pada pasal 3 sebanyak Sembilan fungsi yang harus diselenggarakannya, salah satunya yaitu pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.⁵⁴

Prosedur pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah tidak lepas dari persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon pengantin. Adapun persyaratan-persyarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Surat keterangan pengantar perkawinan dari Desa/Kelurahan (Model N1).
2. Surat permohonan kehendak nikah (Model N2).
3. Surat persetujuan mempelai (Model N3).
4. Surat izin orang tua, bagi calon pengantin yang berusia dibawah 21 tahun (Model N5).
5. Surat pernyataan jejak/perawan, bagi yang janda/duda cerai hidup melampirkan Akta Cerai asli, bagi janda/duda yang cerai mati melampirkan akta kematian atau surat keterangan kematian.
6. Fotokopi KTP (Catin, Orang Tua, dan Wali Nikah).
7. Fotokopi Kartu Keluarga.
8. Fotokopi Akta Kelahiran.
9. Fotokopi Ijazah.

⁵⁴ Kementerian Agama. *Organisasi dan Tata Laksana Kantor Urusan Agama* (2016)

10. Pas foto 2x3 = 2 lembar, 3x4= 2 lembar, 4x6= 2 lembar yang berlatar belakang biru.
11. Surat Rekomendasi Perkawinan dari KUA setempat bagi catin dari luar Kecamatan setempat.
12. Surat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama bagi yang dibawah umur, laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun.
13. Surat izin dari atasan/kesatuan bagi TNI/PORLI.
14. Surat izin dari Pengadilan Agama bagi yang Poligami.
15. Surat dispensai dari camat apabila pendaftaran kurang dari 10 hari kerja.

KUA sebagai garda terdepan dalam pelayanan keagamaan kepada umat, walau dalam situasi Covid-19 yang melanda saat ini, sebagai salah satu insitusi pelayanan publik KUA tetap melakukan layanan kepada masyarakat termasuk pelayanan pernikahan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam, merupakan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan pernikahan. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam tersebut, mengindikasikan bahwa pelayanan pernikahan tidak akan terhenti walaupun situasi saat ini tidak menentu, hanya saja pelayanan yang dilakukan secara terbatas dan harus memenuhi beberapa persyaratan bagi setiap catin. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman terhadap pelaksanaan pernikahan disamping mengurangi resiko penyebaran virus yang meluas. Di lain sisi, adanya kebijakan penundaan pernikahan masa pandemi, juga berdampak pada kurangnya kasus pernikahan di KUA Curup Tengah. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penurunan jumlah peristiwa pernikahan pada Kantor

Urusan Agama, setelah dikeluarkannya kebijakan Menteri Agama terkait penudaan pelaksanaan pernikahan. Sebagaimana data peristiwa pernikahan yang berlangsung sebelum dan setelah masa pandemi Covid-19. Adapun penurunan peristiwa paling drastis terjadi pada April. Setelah dilekuarkannya Surat Edaran kedua pada Juni, setelah memasuki tatanan era *New Normal*, agar tetap dapat produktif di masa pandemi. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, maka sejak saat itu, pelayanan pernikahan dapat dikatakan di KUA kembali berjalan normal, dengan tetap memperhatikan syarat dan protokol kesehatan bahkan banyak di antara peristiwa pernikahan telah dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama, namun tetap menyesuaikan jam kerja.

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara salah seorang Pegawai pencatat Nikah, berikut petikan wawancara:

“jelas ada penurunan angka pernikahan pada masa pandemic dibilang turun drastis nanti salah tapi yang jelas ada penurunan dari misalnya 90% ke 40% ke 30% dan jelas ada penurunan pada saat pandemi kemarin.”⁵⁵

Dilihat dari kutipan wawancara dapat dilihat bahwa memang ada penurunan angka pernikahan dan menjadi penyebab penurunan angka pernikahan ini adalah karena tidak bisa untuk mengadakan acara. Tetapi masih ada juga pasangan yang menikah pada masa pandemi karena ya mungkin jodoh nya sudah sampai. Setelah pandemic berkurang masyarakat sudah mulai banyak lagi yang mendaftar untuk menikah apalagi setelah *new normal*’.

**DATA PERISTIWA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN CURUP TENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

⁵⁵ Masita ,*Wawancara*, KUA Curup Tengah. Tanggal 17 Maret, pukul:14:00 WIB

NO	BULAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
		N	N	N	N	N
1	JANUARI	14	27	21	28	16
2	FEBRUARI	23	30	34	32	23
3	MARET	20	28	28	33	26
4	APRIL	26	23	24	12	04
5	MEI	06	04	-	12	23
6	JUNI	20	36	25	42	14
7	JULI	38	25	16	27	35
8	AGUSTUS	45	33	37	28	22
9	SEPTEMBER	37	22	21	30	27
10	OKTOBER	27	25	28	31	36
11	NOVEMBER	22	34	19	28	21
12	DESEMBER	31	25	19	26	27
JUMLAH		312	312	272	329	274

Dikuatkan lagi dengan data angka pernikahan yang ada di KUA Curup Tengah pada tahun 2018 sampai tahun 2022,⁵⁶ dapat dilihat dari table di atas bahwa dimulai pada tahun 2018 dan 2019 jumlah angka pernikahan yang ada di KUA Curup Tengah masih stabil tidak ada angka penurunan yaitu terdapat 312 angka pernikahan yang jika di persenkan ada terdapat 20,81% dari total yang menikah dalam 5 tahun di KUA Curup tengah, pada tahun 2020 ada terdapat 272 angka pernikahan jika di persenkan menjadi 18,1% , tahun 2021

⁵⁶ Data Nikah KUA Curup Tengah tahun 2018-2022

ada 329 angka pernikahan yang jika di persenkan 21,9% dan di tahun 2022 terdapat 274 angka pernikahan yang jika di persenkan 18,2%. Dapat dilihat dalam persen penurunan angka pernikahan di mulai pada tahun 2020 yaitu pada saat pandemi covid merajalela, terdapat penurunan yaitu 2,71% dari tahun sebelumnya dan terdapat peningkatan sebesar 3,8% pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 yang mana ditahun itu pandemic sudah mulai berkurang.

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi COVID-19

Pernikahan atau perkawinan adalah perintah yang hendaknya disegerakan ketika setiap pemuda yang secara lahiriyah dan batiniyah telah mampu untuk memasuki sebuah fase kehidupan baru untuk membentuk sebuah keluarga. Hal ini telah diisyaratkan dalam sebuah hadis dimana Rasulullah secara tegas mengatakan.

بِكُمْ مَكَائِرُ فَإِنِّي وَتَزَوَّجُوا مِنِّي فَلَيْسَ بِسُنَّتِي يَعْمَلُ لَمْ فَمَنْ سُنَّتِي مِنَ حُ النَّكَاهِ
الْأُمَّم

“Nikah itu sunnahku.. siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.” (HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani).⁵⁷

⁵⁷ Arifandi Firman, *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing), 8.

النَّصْفِ فِي اللَّهِ فَلْيَتَّقِ ، الدِّينِ نَصْفَ كَمَلٍ فَقَدْ الْعَبْدُ تَزَوَّجَ إِذَا
الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)⁵⁸

Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa pernikahan adalah perbuatan yang tidak boleh ditunda-tunda selama seseorang telah memiliki kemampuan secara lahir dan batin. Bahkan Rasulullah saw, menginginkan semua umatnya mengikuti sunnahnya salah satu di antaranya dengan melangsungkan pernikahan. Sebagai sebuah ibadah, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan penuh kerelaan, keihlasan dan komitmen dalam memasuki dan membina gerbang rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah mawaddah wa rahmah. Ikatan lahir batin menjadi kata kunci dalam sebuah perkawinan, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, melahirkan keturunan, merupakan cara yang diatur dalam Al-Qur‘an dan sunnah. Perkawinan menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk melestarikan hidupnya. Seseorang belum dapat dianggap sempurna, dan menyalahi kodratnya, dimana setiap makhluk diciptakan dengan berpasang-pasangan.

Adanya pandemi Covid membuat berbagai kegiatan masyarakat menjadi dibatasi, hal tersebut dilakukan untuk pencegahan agar pandemi tidak semakin meluas. Seperti halnya kegiatan pernikahan yang

⁵⁸ *Kitab Riyadhu Ssalihin Bab Tentang Nikah, Al Baihaqi 233*

pelaksanaanya cukup rumit karena terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dengan adanya covid-19 ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengurungkan niatnya untuk menikah sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara penulis dengan staf KUA Curup Tengah Hj.Masita.

“Hj. Masita menjelaskan bahwasannya pada masa pandemic kemarin masyarakat enggan untuk menikah mungkin karena tidak bisa untuk mengadakan acara. Tetapi masih ada juga pasangan yang menikah pada masa pandemi karena ya mungkin jodohnya sudah sampai. Setelah pandemic berkurang masyarakat sudah mulai banyak lagi yang mendaftar untuk menikah apalagi setelah aturan ppkm”⁵⁹

Dilihat dari kutipan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya banyak masyarakat yang memilih menunda pernikahan karena keinginan untuk melaksanakan acara resepsi yang meriah tidak dapat terlaksana karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Mengadakan acara resepsi pernikahan yang meriah menjadi suatu hal yang diinginkan hampir oleh semua orang karena hanya dilakukan sekali seumur hidup. Acara pernikahan yang meriah identik dengan adanya hiburan menarik disertai tamu undangan yang banyak dari kedua keluarga. Hal tersebut belum bisa terlaksana karena adanya pandemi covid-19, namun ada juga masyarakat yang masih melaksanakan akad nikah pada masa pandemic karena Pemerintah juga telah membuat aturan tentang tata cara dalam melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid agar bisa tetap berjalan, untuk itu seharusnya jika memang sudah ada rencana menikah lebih baik untuk tetap dilaksanakan pernikahan tersebut

⁵⁹ Masita, *Wawancara*, KUA Curup Tengah. Tanggal 17 Maret, pukul:14:00 WIB

dengan melaksanakan akad dahulu. Pernikahan yang ditunda dikhawatirkan dapat menyebabkan keduanya terjerumus dalam jurang maksiat seperti pacaran dan sebagainya. Mengutamakan melaksanakan akad terlebih dahulu demi mencegah kemudharatan dapat dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqhiyyah yaitu:

Dan di antara dalil-dalil Ushul Fiqih para ulama dalam berijtihad dan tentunya dapat kita gunakan dalam menimbang dan menjadi tolak ukur sebuah permasalahan, seperti:

الضَّرُورَةُ تَحْتَاجُهُ مَا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ مَعَ مَحْظُورٍ كُلِّهِ وَ

Artinya: "Setiap larangan boleh diterjang saat darurat, namun sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat"

Dalil kaidah ushul fiqh ini terdapat dalam hadis yang menegaskan bahwasanya larangan boleh dilanggar pada saat darurat seperti pada saat covid-19. Kaidah ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari; khususnya selama masa pandemi ini. Salah satu contohnya jika salah satu pasangan calon pengantin yang sudah menentukan tanggal, dan sudah menyebarkan undangan, akan tetapi wabah covid-19 mulai menyebar sehingga pemerintah melarang untuk melakukan keramaian yang menyebabkan gagalnya acara pernikahan tersebut, akan tetapi larangan untuk melakukan keramaian boleh saja tetap dilakukan dengan cara mengikuti protocol Kesehatan sehingga acara tetap berlangsung, dan resiko penyebaran bisa ditanggulangi.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرَ ابَا زَيْتَابٍ أَخْفَاهُمَا

*“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.*⁶⁰

*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.*⁶¹

Dalam hal ini terdapat dua hal yang sama sama terdapat kerusakan, yaitu menunda pernikahan dapat menimbulkan kemaksiatan serta zina, atau tetap melaksanakan akan menyebabkan adanya penyebaran wabah virus covid. Menurut pendapat penulis penyebaran covid 19 bisa diminimalisir dengan mentaati aturan yang telah dikeluarkan pemerintah seperti taat akan protocol Kesehatan, akan tetapi banyak masyarakat pada saat itu belum sadar akan bahaya dari pandemic ini sendiri. Untuk menjaga kemaksiatan orang yang saling mencintai hanya dengan cara menikahnya, maka seharusnya pernikahan pada masa pandemic harus tetap dilaksanakan dengan melangsungkan akad terlebih dahulu. Mengingat pada zaman sekarang, tantangan untuk menjaga kehormatan dengan menjaga kemaluan adalah salah satu tantangan terbesar karena stimulasi seksual pada saat ini sungguh luar biasa, orang-orang begitu mudah untuk memperoleh gambar-gambar pornografi, melalui media cetak maupun melalui media elektronik. Ditambah lagi gaya berpacaran anak anak muda saat ini bukan hal yang tabu lagi sehingga godaan untuk hubungan seks diluar nikah pun sangat besar. maka

⁶⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang : CV Amanah, 2018), 85

⁶¹ Duski Ibrahim, *Al -Qawa'id...*,86

menyegerakan diri untuk menikah adalah cara yang paling direkomendasikan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Menunda pernikahan berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti seks bebas, pedofilia, pemerkosaan atau kekerasan seksual.

Sesungguhnya, penundaan pernikahan ini merupakan sesuatu yang sangat tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Bahkan Islam sangat melarang menunda pernikahan apalagi jika kedua mempelai telah sama-sama siap. Sehingga, perlu dipahami secara benar oleh masyarakat bahwa anjuran penundaan perkawinan ini bukan berarti pelarangan pernikahan, melainkan pelarangan segala macam aktivitas yang bisa memicu adanya kerumunan. Karena secara medis di masa pandemi ini kerumunan bisa menimbulkan cepatnya penyebaran virus corona dimana virus tersebut bisa mengakibatkan meninggal terutama pada orang-orang yang memiliki imun tubuh yang rendah.

Pernikahan pada masa pandemi tidak lah dilarang seperti apa yang dijelaskan kaidah fiqh ini.

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal.”⁶²

Menurut kaidah fiqh diatas penulis berpendapat bahwa menikah pada masa pandemic tentu saja diperbolehkan hanya saja harus

⁶² Duski Ibrahim, *Al -Qawa'id...*,88

memperkirakan Batasan seperti pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang mana diantaranya yaitu :

1. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA
2. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
3. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;⁶³

Sehingga bisa meminimalisir angka penularan covid 19 dan pernikahan pun dapat dilaksanakan dengan cara menikah hanya di KUA dengan menaati peraturan yang telah ada. Dengan cara itulah seseorang yang sudah ingin sekali menikah bisa melaksanakan pernikahan tanpa adanya penundaan pernikahan.

⁶³ Peraturan Menteri Agama “*Tentang Pencatatan Pernikahan*” Nomor 20 Tahun 2019

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adanya pandemi covid-19 ini tentunya sangat berdampak bagi masyarakat salah satunya dengan adanya penurunan angka pernikahan di KUA Curup Tengah yang menandakan adanya penundaan pernikahan. Hal ini menjaga

untuk kemaslahatan yang lebih banyak baginya. Menurut beberapa kaidah fiqh penulis berpendapat bahwa menikah pada masa pandemic diperbolehkan hanya saja harus memperkirakan batasan-batasan yang ada, sehingga bisa meminimalisir angka penularan covid 19 dan pernikahan pun dapat dilaksanakan dengan cara menikah hanya di KUA dengan menaati peraturan yang telah ada.

2. Dalam hukum Islam penundaan pernikahan pada masa pandemi covid-19 ini dijelaskan dalam beberapa kaidah fiqh yaitu bahwa apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudaratnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya, dan menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Dari kedua fiqh tersebut penulis berpendapat bahwa penundaan pernikahan boleh saja pada saat pandemic dilakukan penundaan pernikahan di karenakan dampak dari pandemi lebih besar dari pada harus menunda pernikahan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pernikahan di masa pandemi covid-19 dan hukum asal menikah agar masyarakat tidak menunda pernikahan jika keadaan sudah mumpuni untuk menikah.

2. Untuk para pembaca agar hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi

Daftar Pustaka

- Aan Jaelani. *Buku Pedoman Skripsi*, (Cirebon: Syariah Nurjati Press Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2020)
- Abdul Rahman Ghozali "*Fiqh Munakahat*",(Jakarta: Prenadamedia Group, 2003)

- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017)
- Ahmad Atabik “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 5, No 2(2014)
- Al-Manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003)
- Anggun Susanti, *Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan* (Skripsi IAIN Metro. 2019),
- Amir Syafudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2006), cet. Ke3
- Asronum Ni’am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahandan Keluarga*, (Jakarta:elsas, 2008), cet. Ke-2
- Bertha Lubis, *Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19* Jurnal Media Demokrasi – Vol. 3 No. 1
- Buana, Dana Riksa, “*Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus (Covid-19)*” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No 3 (2020)
- Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015),

Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis* (Yogyakarta: Media Presindo, 2009)

Data Nikah KUA Curup Tengah tahun 2018-2021

Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang:CV Amanah, 2018)

Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

Hariri Abdurrahman, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah*. (Beirut Libanon: Ilya al-Turat al-Arabi.1969

H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009)

Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Multi Kreasi Satudelapan,2010)

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta; Bukan Bintang,1974), cet. Ke-1,

Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006),

Kementerian Agama RI, *Al-Rohim Al-Quran dan terjemahannya*. (CV Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung)

Kementerian Agama. *Organisasi dan Tata Laksana Kantor Urusan Agama* (2016)

Mahardika Putera Emas “*Problematika Akad Nikah Via Daring dan penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2020

Masita, *Wawancara*, KUA Curup Tengah. Tanggal 17 Maret, pukul:14:00 WIB

Mohd Rafi Riwayi “*Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid - 19 Perspektif Teori Masalah*” jurnal STAI Hubbulwathan Duri tahun 2021

Mukharom, Havis Aravik, “*Kebijakan Nabi Muhammad SAW, Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah 7, No 3 (2020),

Nufi Khairun. *Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar* (Skripsi UIN Wali Songo. 2017)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020

Rismayanti. *Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majjannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi*. (Skripsi UIN ALLAUDIN MAKASAR Tahun 202)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), jilid3

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999)

Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Group Penerbit CV Budi Utama, 2017)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo 2010)

Surat Edaran KEMENAG NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020

Syaikh Hasan Ayyub, “*Fikih Keluarga*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 jo Undang-undang No.1 tahun 2019

Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997)



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor *045*/In.34/FS/PP.00/9/12/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.H/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| | 1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA | NIP. 197506172005042009 |
| Perama : | 2. Tomi Agustian, S.H.I., M.H. | NIP. 198808042019031011 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Trio Pamuji
NIM	: 18621036
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MASA PANDEMI COVID 19 MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus KUA Curup Tengah)

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 09 Desember 2022

Dekan,


 Dr. Yusufi, M.Ag
 NIP. 19700221998031007

Tembusan :

1. Ka Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpusakaan IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

BERIKUTNYA ADALAH SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

DI LAKUKAN PADA HARI KAMIS, 25 NOVEMBER 2021

Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan 11 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM: Trio Pamuli 18621036
Prodi: Hukum Keluarga Islam
Judul: Pandangan hukum Islam mengenai seseorang yang menunda-nunda pernikahan studi kasus Desa Teadan curup Selatan

Pelapis seminar: Lili S. Sihara
Moderator: Lida Hayati, Lc. MA / Tomi Agustian, MH
Calon pembimbing I/II

Berdasarkan analisis dari calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. harus observasi terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran data dan referensi Pening Sudler 4/5 batu Figh munakahat
2. Di batasan masalah dengan mengulang judul
3. aturan analisis masih belum sesuai harus dibenarkan
4. masih menggunakan uu yang lama seharusnya menggunakan uu terbaru
5. ganti judul, dan dikasih waktu 15 hari untuk mencari data

Demikian berbagai masukan yang diberikan atas nama Trio Pamuli maka judul proposal atas penyusunan penelitian skripsi ke pada saudara yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, yaitu sebagai perubahan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 15 bulan 11 tahun 2021 pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perubahan proposal yang dinyatakan layak dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 25 November 2021

Moderator

Lili S. Sihara

Calon Pembimbing I

Lida Hayati, Lc. MA

Calon Pembimbing II

Tomi Agustian, MH

NIP. 19880809201903101



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : T. H. 10 Pamuji
 NIM : 18621026
 FAKULTAS/ PRODI : Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Iida Hayati, Lc. MA
 PEMBIMBING II : Ridiokimura Sadri, M.H
 JUDUL SKRIPSI : Penanganan Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus KUA Curup Tengah)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Iida Hayati, Lc. MA

Pembimbing II,

Ridiokimura Sadri, M.H



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : T. H. 10 Pamuji
 NIM : 18621026
 FAKULTAS/ PRODI : Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Iida Hayati, Lc. MA
 PEMBIMBING II : Ridiokimura Sadri, M.H
 JUDUL SKRIPSI : Penanganan Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus KUA Curup Tengah)

* Kartu konsultasi ini harap di bawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan melalui format sebelum ujian akhir.

IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	28/11	Revisi Proposal	☺	
2	5/12	Acc Proposal Revisi Online	☺	
3	26/12/23	Revisi Bab IV & V	☺	
4	3/1/23	Revisi Abstrak dan	☺	
5	11/1/23	Acc untuk di perbay	☺	
6				
7				

IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Ma
1	26/2023/01	Bab 1-5	☺	
2	14/2023/02	Bab 1-3	☺	
3	15/2023/02	ACC 1-5	☺	
4	15/2023/05	Bab 4-5	☺	
5	30/2023/05	ACC 4-5	☺	
6				
7				



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CURUP TENGAH**

Alamat : Jl. Citra Garden RT. 005 RW. 002 Kel. Air Bang Kode Pos 39125
Email : kuacurteng@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Masita
Jabatan : JFU KUA Curup Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Trio Pamuji
NIM : 18621036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Adalah benar telah melakukan penelitian di KUA Curup Tengah dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "*Penundaan Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 Menurut pandangan Hukum Islam (studi kasus KUA Curup Tengah)*"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Tengah, 2023



JFU KUA Curup Tengah

[Handwritten Signature]
An Hj. Masita

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

IAIN CURUP

No. : 146/In.34/FS/PP.00.9/02/2023
 Lamp. : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 20 Februari 2023

Kepada Yth,
 Pimpinan KUA Curup Tengah
 Di
 Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Trio Pamuji
 Nomor Induk Mahasiswa : 18621036
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Penundaan Pernikahan Akibat Masa Pandemi covid19 Menurut Pandangan Hukum Islam
 Waktu Penelitian : 20 Februari 2023 Sampai Dengan 20 April 2023
 Tempat Penelitian : KUA Curup Tengah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,


 Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP.197002021998031007